



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS BATEALIT**

Jalan Mindahan Nomor 1, Batealit, Jepara Telp (0291) 593071  
Kode Pos 59461 website puskesmasbatealit.jepara.go.id E-mail : [puskesmasbatealit@ymail.com](mailto:puskesmasbatealit@ymail.com)

---

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BATEALIT  
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS BATEALIT 2024

KEPALA PUSKESMAS BATEALIT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Puskesmas Batealit dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas diperlukan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Batealit Kabupaten Jepara tentang Standar Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
  7. Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Bagi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Jepara

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BATEALIT TENTANG STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS BATEALIT
- KESATU : Standar pelayanan di Puskesmas Batealit merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas yaitu menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya
- KEDUA : Standar pelayanan ini wajib dilaksanakan oleh pelaksana dan digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan Puskesmas Batealit dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana disebut diktum kesatu termasuk kategori pelayanan, yang meliputi :
- a. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial
  - b. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan

- c. Upaya Kesehatan Perorangan
  - d. Jaringan Pelayanan Puskesmas
  - e. Administrasi manajemen
- KEEMPAT : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Standar pelayanan Puskesmas Batealit terdiri dari 2 (dua) lampiran dengan uraian sebagai berikut :
- a. Lampiran I  
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) meliputi:
    - 1) Dasar hukum
    - 2) Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
    - 3) Kompetensi pelaksana
    - 4) Pengawasan internal
    - 5) Jumlah pelaksana
    - 6) Jaminan pelayanan
    - 7) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
    - 8) Evaluasi kinerja pelaksana
  - b. Lampiran II  
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:
    - 1) Persyaratan
    - 2) Sistem, mekanisme, dan prosedur
    - 3) Jangka waktu pelayanan
    - 4) Biaya/tarif
    - 5) Produk pelayanan
    - 6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan
- KEENAM : Dengan diberlakukannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Puskesmas Batealit Nomor 15 tahun 2022 Dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- KETUJUH : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan akan ditinjau dan diadakan perubahan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jebara  
Pada Tanggal : 3 Juni 2024

  
KEPALA PUSKESMAS BATEALIT,  
dr. Al Manaf  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740421 200604 1 008

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA PUSKESMAS BATEALIT  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG : STANDAR  
PELAYANAN PUSKESMAS  
BATEALIT

Standar Pelayanan yang terkait dengan proses  
pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*)

A. Gambaran Umum dan Dasar Hukum

Pusat Kesehatan Masyarakat yang dikenal dengan sebutan Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya pada satu atau bagian wilayah kecamatan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dinyatakan bahwa Puskesmas berfungsi menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama. Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dinas kesehatan kabupaten/kota, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, akan mengacu pada kebijakan pembangunan kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersangkutan, yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Lima Tahunan dinaskesehatan kabupaten/kota

Dalam penyelenggaraan Puskesmas harus memperhatikan prinsip-prinsip meliputi:

- a. paradigma sehat;
- b. pertanggungjawaban wilayah;
- c. kemandirian masyarakat;
- d. ketersediaan akses pelayanan kesehatan;
- e. teknologi tepat guna; dan
- f. keterpaduan dan kesinambungan.

Prinsip pertanggungjawaban wilayah menjadi salah satu prinsip yang harus dilaksanakan oleh Puskesmas, yaitu Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Wilayah kerja Puskesmas meliputi wilayah kerja administratif, yaitu satu kecamatan, atau sebagian wilayah kecamatan. Apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari satu Puskesmas, maka tanggung jawab wilayah kerja dibagi antar Puskesmas

oleh pemerintah daerah, dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah (desa/kelurahan) dalam satu kecamatan. Lebih lanjut Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya, agar memperhatikan aspek kesehatan, yakni pembangunan yang mendukung terhadap kesehatan. Selain itu Puskesmas aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah kerjanya. Berkaitan dengan pembinaan, Puskesmas melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan Puskesmas, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, dan UKBM di wilayah kerjanya. Dalam rangka penyelenggaraan upaya-upaya kesehatan, Puskesmas berkoordinasi dengan pimpinan wilayah kecamatan, pimpinan wilayah desa, lintas program dan lintas sektor terkait.

Adapun dasar hukum yang melatarbelakangi penyelenggaraan puskesmas adalah :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335)
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);

#### B. Sarana dan Prasarana

Dalam penyelenggaraannya pelayanan Puskesmas Batealit menyesuaikan peraturan menteri kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang pusat kesehatan masyarakat melalui update aplikasi aspak (aplikasi sarana prasarana alat kesehatan) yang dikembangkan oleh kementerian kesehatan.

1. Presentasi Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan secara umum (dalam %)

Data Sarana	Data Prasarana	Data Alat Kesehatan	Kumulasi kelengkapan
100	74,07	42,56	74,43

2. Presentasi Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan esensial (dalam %)

Data Sarana	Data Prasarana	Data Alat Kesehatan	Kumulasi kelengkapan
100	74,07	22,86	66,55

3. Ruang pelayanan yang ada di Puskesmas Batealit meliputi :

No	Nama Ruang	Keterangan
Ruang Kantor		
1	Ruang administrasi	
2	Ruang kantor untuk karyawan	
3	Ruang Kepala Puskesmas	
4	Ruang rapat/diskusi	Dapat digunakan untuk kegiatan lain dalam mendukung pelayanan kesehatan (ruang multifungsi)

Ruang Pelayanan		
5	Ruang pendaftaran dan rekam medis	Terdapat pemisahan/ prioritas antrian pendaftaran bagi ibu hamil, penyandang disabilitas dan lansia
6	Ruang pemeriksaan umum	
7	Ruang tindakan dan gawat darurat	Pemisahan ruang tindakan pembedahan dan triage
8	Ruang kesehatan ibu dan KB	
9	Ruang kesehatan anak dan imunisasi	Dapat digunakan untuk pemeriksaan anak sakit (pelayanan MTBS) dan pemeriksaan tumbuh kembang
10	Ruang pemeriksaan khusus	Dapat digunakan untuk memeriksa pasien yang berisiko menularkan penyakit dan pasien yang memerlukan akses khusus seperti TB, HIV/AIDS, dan lain-lain.
11	Ruang kesehatan gigi dan mulut	
12	Ruang Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Dipergunakan juga untuk konsultasi dan konseling
13	Ruang farmasi	Sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
14	Ruang persalinan	Letak ruang bergabung di area rawat inap Jumlah tempat tidur berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan persalinan dan ketersediaan sumber daya.
15	Ruang rawat pasca persalinan	3 TT bersama dengan bayi
16	Ruang rawat inap	8 TT ruang Anak 2 TT laki-laki dewasa 4 TT perempuan dewasa 2 TT isolasi
17	Kamar mandi/ WC (laki-laki dan perempuan terpisah)	Dikondisikan untuk dapat digunakan oleh penyandang disabilitas dan lansia
18	Ruang Laboratorium	Sesuai dengan Standar Pelayanan Laboratorium di Puskesmas
Penunjang		
19	Rumah dinas tenaga kesehatan	4 rumah dinas bersama puskesmas pembantu dan 1 rumah dinas dokter puskesmas
20	Ruang tunggu	Diprioritaskan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas dan lansia
21	Ruang ASI	
22	Ruang cuci linen	
23	Ruang sterilisasi	
24	Ruang penyelenggaraan makanan (dapur/ <i>pantry</i> )	Memiliki fungsi sebagai tempat pengolahan dan penyajian makanan
25	Ruang jaga petugas	
26	Gudang umum	



27	Parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta garasi untuk ambulans dan Puskesmas keliling	
<b>Puskesmas Pembantu</b>		
No	Nama Ruang	Keterangan
<b>Ruang Pelayanan</b>		
1	Ruang pendaftaran dan administrasi	
2	Ruang tunggu	
3	Ruang pemeriksaan umum dan ruang KIA & KB	Digunakan juga untuk melakukan KIE, konseling dan konsultasi
4	Ruang persalinan dan rawat pasca persalinan	Pada Puskesmas Pembantu yang mampu memberikan pelayanan persalinan normal. Maksimal 2 (dua) tempat tidur.
5	KM/WC	Dikondisikan untuk dapat digunakan oleh penyandang disabilitas dan lansia
<b>Pendukung</b>		
6	Rumah dinas tenaga kesehatan	Rumah dinas merupakan rumah jabatan tenaga kesehatan. sesuai SK dari dinas kesehatan kabupaten jepara
7	Parkir	

### C. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pemberi Pelayanan di Puskesmas Batealit menyesuaikan dengan jenjang kompetensi yang telah ditetapkan oleh dinas kesehatan dan standar ketenagaan di puskesmas berdasarkan permenkes nomor 43 tahun 2019 serta menyesuaikan keputusan kepala dinas kesehatan kabupaten jepara nomor 278 tahun 2019 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga di Puskesmas Kabupaten jepara.

STANDAR KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI  
TENAGA DI PUSKESMAS KABUPATEN JEPARA

NO	JABATAN	STANDAR KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pangkat (Golongan Ruang)</li> <li>b. Pendidikan</li> <li>c. Pendidikan dan Pelatihan</li> <li>d. Keterampilan</li> </ul>
1	Kepala Puskesmas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penata Muda Tingkat I (III/b)</li> <li>b. S1 Kesehatan</li> <li>c. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Puskesmas</li> <li>d. Mampu melaksanakan Manajemen Puskesmas</li> </ul>
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penata Muda (III/a)</li> <li>b. S1 Kesehatan/Ekonomi/hukum/akuntansi/komunikasi/sosiologi/administrasi negara/kearsipan</li> <li>c. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan IV, Manajemen Puskesmas</li> <li>d. Mampu pelayanan teknis dan administrasi bidang ketatausahaan</li> </ul>
3	Dokter	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penata Muda Tingkat I (III/b)</li> <li>b. Profesi Dokter Umum</li> <li>c. Pelatihan PPGD untuk Dokter/GELS (General Emergency Life Suport)/ATLS (Advance Traumatic Life Suport)/ACLS (Advance Cardiac Life Suport)/ATCLS (Advance Traumatic Cardiac Life Suport)</li> <li>d. Mampu melaksanakan Manajemen Puskesmas</li> </ul>
4	Dokter Gigi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penata Muda Tingkat I (III/b)</li> <li>b. Profesi Dokter Gigi</li> <li>c. Pendidikan dan Pelatihan Dokter Gigi/AMED (Advance Management Emergency Dentistry)/BLS (Basic Life Suport)</li> <li>d. Mampu melaksanakan Tindakan Kedokteran Gigi</li> </ul>
5	Apoteker	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penata Muda Tingkat I (III/b)</li> <li>b. Profesi Apoteker</li> <li>c. Pendidikan dan Pelatihan Kefarmasian Klinis</li> <li>d. Mampu melaksanakan kegiatan kefarmasian</li> </ul>
6	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penata Muda (III/a)</li> <li>b. S1 Kesehatan Masyarakat</li> <li>c. Pendidikan dan Pelatihan Penyuluh Kesehatan Masyarakat</li> <li>d. Mampu melaksanakan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat</li> </ul>

7	Sanitarian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengatur (II/c)</li> <li>b. D III Kesehatan Lingkungan</li> <li>c. Pelatihan Manajemen Kesehatan Lingkungan, Pendidikan dan Pelatihan Penyuluh Sanitarian/HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)</li> <li>d. Mampu melaksanakan pembinaan kesehatan lingkungan</li> </ul>
8	Epidemiolog Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penata Muda (III/a)</li> <li>b. S1 Kesehatan Masyarakat</li> <li>c. Pendidikan dan Pelatihan Epidemiolog/Imunisasi Penanggulangan KLB</li> <li>d. Mampu melaksanakan kegiatan epidemiologi dan surveilans</li> </ul>
9	Perawat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengatur (II/c)</li> <li>b. D III Keperawatan</li> <li>c. Pendidikan dan Pelatihan PPGD untuk Perawat/BTCLS (Basic Traumatic Cardiac Life Support)</li> <li>d. Mampu melaksanakan asuhan keperawatan</li> </ul>
10	Bidan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengatur (II/c)</li> <li>b. D III Kebidanan</li> <li>c. Pendidikan dan Pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal), MU (Midwifery Update)</li> <li>d. Mampu melaksanakan asuhan kebidanan</li> </ul>
11	Perawat Gigi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengatur (II/c)</li> <li>b. D III Keperawatan Gigi</li> <li>c. Pendidikan dan Pelatihan Terapis Gigi dan Mulut</li> <li>d. Mampu melaksanakan asuhan keperawatan gigi dan mulut, memiliki pengetahuan dalam kesehatan gigi dan mulut preventif dan promotif</li> </ul>
12	Nutrisionis	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengatur (II/c)</li> <li>b. D III Gizi</li> <li>c. Pendidikan dan Pelatihan Nutrisionis</li> <li>d. Mampu melaksanakan pengelolaan gizi masyarakat, penyelenggaraan makanan dan <i>clinical nutrition</i>, Mampu melaksanakan pengelolaan masalah gizi dan pemberdayaan masyarakat</li> </ul>
13	Pranata Laboratorium Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengatur (II/c)</li> <li>b. D III Analisis Kesehatan</li> <li>c. Pendidikan dan Pelatihan Laboratorium Kesehatan</li> <li>d. Mampu melaksanakan praktek klinik laboratorium (manajemen reagen dan operasional alat laboratorium kesehatan)</li> </ul>
14	Asisten Apoteker	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengatur (II/c)</li> <li>b. D III Farmasi</li> <li>c. Pendidikan dan Pelatihan Asisten Apoteker</li> <li>d. Mampu melaksanakan pengelolaan obat</li> </ul>
15	Perekam Medis	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengatur (II/c)</li> <li>b. D III Perekam dan Informatika Kesehatan</li> <li>c. Pendidikan dan Pelatihan Rekam Medis</li> <li>d. Mampu melaksanakan manajemen Rekam Medis</li> </ul>

16	Radiografer	a. Pengatur (II/c) b. D III Radiodiagnostik dan Radioterapi c. Pendidikan dan Pelatihan Radiologi d. Mampu melaksanakan tindakan radiografer sesuai dengan kewenangan
17	Fisioterapi	a. Pengatur (II/c) b. D III Rehabilitasi Medik/Fisioterapi c. Pendidikan dan Pelatihan Fisioterapi d. Mampu melaksanakan tindakan fisioterapi sesuai dengan kewenangan
18	Bendahara	a. Penata Muda (III/a) b. S1 Akuntansi/Manajemen c. Pendidikan dan Pelatihan Bendahara d. Mampu melaksanakan manajemen keuangan
19	Pengelola Barang Milik Negara	a. Pengatur (II/c) b. DIII Akuntansi/Manajemen/Administrasi Negara c. Pendidikan dan Pelatihan Pengelola Barang Milik Negara d. Mampu melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara
20	Verifikator Keuangan	a. Pengatur (II/c) b. DIII Akuntansi / Manajemen / Administrasi Perkantoran c. Pendidikan dan Pelatihan Keuangan d. Mampu melaksanakan kegiatan verifikasi keuangan
21	Pengelola Keuangan	a. Pengatur (II/c) b. DIII Akuntansi / Manajemen / Administrasi/ Bidang lain yang relevan c. Pendidikan dan Pelatihan Keuangan d. Mampu melaksanakan pengelolaan keuangan
22	Pengelola Kepegawaian	a. Pengatur (II/c) b. DIII Akuntansi / Manajemen / Administrasi/ Bidang lain yang relevan c. Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian d. Mampu melaksanakan pengelolaan kepegawaian
23	Pengelola Sistem dan Jaringan	a. Pengatur (II/c) b. D III Teknik Informatika/Manajemen Teknik Informatika/Telekomunikasi c. Pendidikan dan Pelatihan Jaringan Telekomunikasi d. Menguasai teknologi informatika
24	Pengadministrasi Keuangan	a. Pengatur Muda (II/a) b. SLTA c. - d. Memiliki pengetahuan dan keterampilan bidang administrasi keuangan
25	Pengadministrasi Umum	a. Pengatur Muda (II/a) b. SLTA c. - d. Memiliki pengetahuan dan keterampilan bidang administrasi umum

26	Pengemudi Ambulan	a. Pengatur Muda (II/a) b. SLTA c. Memiliki SIM A d. Terampil dalam mengemudi
27	Petugas Keamanan	a. Pengatur Muda (II/a) b. SLTA c. - d. Mampu dalam pengamanan lingkungan
28	Pramu Kebersihan	a. Pengatur Muda (II/a) b. SLTA c. - d. Mampu melaksanakan tugas terkait kebersihan

#### D. Pengawasan Internal

Pengawasan internal pelaksanaan pelayanan Puskesmas Batealit dilakukan oleh Kepala Puskesmas dan atau Penanggung Jawab Upaya Masyarakat/Perorangan dan dilaporkan secara berkala serta rutin kepada Kepala Puskesmas

Jenis Kegiatan	Pengawas Internal
Pelayanan Umum, keuangan, sarana prasarana dan Kepegawaian	Kepala Subbagian Tata usaha
UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)/ Pelayanan Luar gedung	Penanggung Jawab UKM
UKP (Upaya kesehatan Perorangan) / Pelayanan dalam gedung	Penanggung jawab UKP
Mutu Pelayanan	Ketua Mutu

Pengawasan dilakukan melalui

- a. Monitoring langsung saat pelaksanaan pelayanan
- b. Monitoring tidak langsung melalui :
  - 1) Rapat UKM/UKP
  - 2) Rapat Ruangan / Tim
  - 3) Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas
  - 4) Audit Internal
  - 5) Rapat Tinjauan Manajemen

#### E. Jumlah Pelaksana

Jumlah pelaksana pelayanan di Puskesmas Batealit per 1 September 2021 sebagai berikut

NO	NAMA PROFESI	STATUS PEGAWAI				JML	KET
		ASN	LAIN-LAIN				
			APBD /BOK	KONTRAK BLUD	HARLEP BLUD		
1	DOKTER UMUM	7				7	1.Ka.Pusk
2	KASUBBAG TU	1				1	
3	DOKTER GIGI	1				1	
4	APOTEKER	1				1	
5	EPIDEMIOLOGI	1		1		2	
6	PERAWAT	14		2	5	21	
7	PERAWAT GIGI	1				1	
8	BIDAN	20		1	3	24	
9	ASISTEN APOTEKER	2				2	

10	PRANATA LOBORATORIUM	2				2	
11	NUTRISIONIS	2			1	3	
12	SANITARIAN	2				2	
13	REKAM MEDIS	1		2		3	
14	PROMKES	1		1		2	
15	ADMINISTRASI UMUM	2		1		3	
16	AKUTANSI		1			1	
17	SOPIR/SATPAM			3		3	
18	TENAGA KEBERSIHAN			1	3	4	
	JUMLAH	52	1	17	14	84	

#### F. Jaminan Pelayanan

Puskesmas Batealit melayani pasien yang memiliki jaminan kesehatan (JKN/BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Ranap Pemkab, dan Jaminan Kesehatan lainnya) untuk pasien umum tanpa jaminan kesehatan akan dikenakan tarif layanan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara nomor 1 tahun 2024

#### G. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, Puskesmas Batealit selalu menerapkan prinsip KP (Keselamatan Pasien) serta PPI (Pencegahan dan pengendalian infeksi) baik penerima dan pemberi layanan. Untuk keamanan sarana prasarana di dalam gedung dan sekitar gedung, Puskesmas memiliki CCTV secara online yang dapat dipantau selama 24 jam

#### H. Evaluasi kinerja pelaksana

Selain melakukan Pengawasan internal, pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana juga dilakukan oleh Kepala Puskesmas. Evaluasi dilakukan secara insidental dan setahun sekali melalui pengawasan terstruktur pada realisasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja dalam Penilaian kinerja puskesmas serta perilaku pelaksana pada bulan desember yang dituangkan melalui Penilaian Prestasi kerja


  
 DINAS KESEHATAN  
 KEPALA PUSKESMAS BATEALIT,  
 dr. Al Manaf  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19740421 200604 1 008

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA PUSKESMAS BATEALIT  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG : STANDAR  
PELAYANAN PUSKESMAS  
BATEALIT

Standar Pelayanan yang terkait dengan proses  
penyampaian pelayanan (*service delivery*)

I. Pelayanan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan)

A. Standar Pelayanan Rekam Medik

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

1.	Persyaratan	<p>Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu identitas : KTP, SIM, KK atau kartu pelajar (pasien baru)</li> <li>b. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama)</li> <li>c. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peserta atau keluarga datang dan mendapatkan nomor antrean pendaftaran langsung ataupun menggunakan nomor antrean yang telah terjadwal;</li> <li>b. Petugas pendaftaran memanggil Peserta atau keluarga sesuai nomor urutan antrean dikecualikan pada loket pelayanan prioritas;             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Petugas pendaftaran di Fasilitas Kesehatan melayani Peserta sesuai kapasitas layanan tanpa membedakan Peserta Jaminan Kesehatan atau bukan Peserta Jaminan Kesehatan;</li> <li>2) Petugas pendaftaran menanyakan identitas Peserta dan dokumen pendukung. Selain kartu Jaminan Kesehatan – Kartu Indonesia Sehat dalam bentuk cetak, pendaftaran dapat dilakukan dengan:                 <ol style="list-style-type: none"> <li>a) menyebutkan Nomor Induk Kependudukan (NIK);</li> <li>b) menunjukkan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanpa meminta berkas fotokopi atau salinan;</li> <li>c) menunjukkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Digital tanpa meminta berkas fotokopi atau salinan;</li> </ol> </li> <li>3) Petugas pendaftaran memasukkan data ke dalam sistem informasi milik BPJS Kesehatan;</li> </ol> </li> <li>c. Peserta menuju ruang tunggu pemeriksaan atau pelayanan lain sesuai dengan</li> </ol>

		kebutuhan; d. Petugas memberikan informasi: 1) hak dan kewajiban Peserta untuk Peserta yang mendapatkan pelayanan rawat inap; dan 2) denda pelayanan kepada Peserta yang membutuhkan pelayanan rawat inap di FKRTL dan memiliki tunggakan iuran.
3.	Jangka waktu pelayanan	Pasien Baru 8 menit Pasien Lama 4 Menit
4.	Biaya/tarif	Pasien Umum : Retribusi luar wilayah : Rp. 20.000,-  Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin (kecuali retribusi untuk pelayanan KIR dokter, tes buta warna, tes narkoba dan caten)
5.	Produk pelayanan	Pendaftaran Pasien Pelayanan Rekam Medis pasien
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	a. SMS Center: 081325393220 b. Email : <a href="mailto:puskesmasbatealit@ymail.com">puskesmasbatealit@ymail.com</a> c. Media Sosial : 1) Whatsapp : 081325393220 2) Instagram : puskesmas_batealit 3) Facebook : puskesmasbatealit d. Telepon : (0291) 593071 e. Secara tertulis melalui : 1) Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Batealit 2) Kotak Saran f. SP4N Lapor ! : lapor.go.id g. Portal Lapor Bupati Jepara : 081290000525

## B. Standar Pelayanan Pemeriksaan Umum dan Lansia

### Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

1.	Persyaratan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Peserta datang ke ruang tunggu pemeriksaan; b. Peserta dipanggil ke ruang pemeriksaan sesuai nomor antrean dan tanpa membedakan Peserta Jaminan Kesehatan atau bukan Peserta Jaminan Kesehatan; 1) Dokter/Perawat/Bidan/Tenaga Kesehatan Lainnya mengonfirmasi identitas Peserta; 2) Dokter/Perawat/Bidan/Tenaga Kesehatan Lainnya mengonfirmasi keluhan Peserta; 3) Dokter/Perawat/Bidan/Tenaga Kesehatan Lainnya melakukan pemeriksaan dan melayani tanpa membedakan Peserta Jaminan Kesehatan atau bukan Peserta



		<p>Jaminan Kesehatan;</p> <p>4) Dokter/Perawat/Bidan/Tenaga Kesehatan Lainnya memberikan penjelasan kondisi kesehatan Peserta, menginformasikan pelayanan lebih lanjut apabila dibutuhkan kepada Peserta;</p> <p>c. Dalam hal Peserta membutuhkan pelayanan lanjutan di antaranya kontrol ulang, rujuk internal, rujuk antar Fasilitas Kesehatan Dokter/Perawat/Bidan/Tenaga Kesehatan lainnya menginformasikan kepada Peserta dan melakukan input ke dalam sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi milik BPJS Kesehatan;</p> <p>d. Memberi kesempatan Peserta untuk bertanya atau menyampaikan hal lain sebelum mengakhiri pemberian pelayanan.</p>
3.	Jangka waktu pelayanan	Sesuai Kasus
4.	Biaya/tarif	<p>a. Pasien umum : Peraturan Daerah Kabupaten Jepara nomor 1 tahun 2024</p> <p>b. Pasien JKN : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</p> <p>c. Pasien Ranap Pemkab Jepara : Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang Dibiayai Pemerintah Kabupaten Jepara</p>
5.	Produk pelayanan	Pengobatan, Pemeriksaan Kesehatan Umum ( Calon Haji, Melamar Pekerjaan, Mendaftar sekolah, dan keperluan lainnya yang membutuhkan surat keterangan sehat), Konsultasi, Tindakan, dan Rujukan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>a. SMS Center: 081325393220</p> <p>b. Email : <a href="mailto:puskesmasbatealit@gmail.com">puskesmasbatealit@gmail.com</a></p> <p>c. Media Sosial :</p> <p>1) Whatsapp : 081325393220</p> <p>2) Instagram : puskesmas_batealit</p> <p>3) Facebook : puskesmasbatealit</p> <p>d. Telepon : (0291) 593071</p> <p>e. Secara tertulis melalui :</p> <p>1) Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Batealit</p> <p>2) Kotak Saran</p> <p>f. SP4N Lapor ! : <a href="http://lapor.go.id">lapor.go.id</a></p> <p>g. Portal Lapor Bupati Jepara : 081290000525</p>

C. Standar Pelayanan KIA, KB, dan Imunisasi

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

1.	Persyaratan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>a. Peserta datang ke ruang tunggu pemeriksaan;</p> <p>b. Peserta dipanggil ke ruang pemeriksaan sesuai nomor antrean dan tanpa membedakan Peserta Jaminan Kesehatan atau bukan Peserta Jaminan Kesehatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokter/Perawat/Bidan/Tenaga Kesehatan Lainnya mengonfirmasi identitas Peserta;</li> <li>2) Dokter/Perawat/Bidan/Tenaga Kesehatan Lainnya mengonfirmasi keluhan Peserta;</li> <li>3) Dokter/Perawat/Bidan/Tenaga Kesehatan Lainnya melakukan pemeriksaan dan melayani tanpa membedakan Peserta Jaminan Kesehatan atau bukan Peserta Jaminan Kesehatan;</li> <li>4) Dokter/Perawat/Bidan/Tenaga Kesehatan Lainnya memberikan penjelasan kondisi kesehatan Peserta, menginformasikan pelayanan lebih lanjut apabila dibutuhkan kepada Peserta;</li> </ol> <p>c. Dalam hal Peserta membutuhkan pelayanan lanjutan di antaranya kontrol ulang, rujuk internal, rujuk antar Fasilitas Kesehatan Dokter/Perawat/Bidan/Tenaga Kesehatan lainnya menginformasikan kepada Peserta dan melakukan input ke dalam sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi milik BPJS Kesehatan;</p> <p>d. Memberi kesempatan Peserta untuk bertanya atau menyampaikan hal lain sebelum mengakhiri pemberian pelayanan.</p>
3.	Jangka waktu pelayanan	Sesuai Kasus
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien umum : Peraturan Daerah Kabupaten Jepara nomor 1 tahun 2024</li> <li>b. Pasien JKN : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</li> <li>c. Pasien Ranap Pemkab Jepara : Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang Dibiayai Pemerintah Kabupaten Jepara</li> </ol>
5.	Produk pelayanan	Pemeriksaan Kebidanan (ANC/Ante Natal Care dan PNC/ Post Natal care), Pemeriksaan IVA, Pelayanan KB, Pamemeriksaan Bayi dan Balita, DDTK (Deteksi Dini Tumbuh Kembang),

		Imunisasi Anak, Imunisasi Calon pengantin, Imunisasi Bumil, Imunisasi WUS (Wanita Usia Subur), dan Rujukan.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SMS Center: 081325393220</li> <li>b. Email : <a href="mailto:puskesmasbatealit@ymail.com">puskesmasbatealit@ymail.com</a></li> <li>c. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Whatsapp : 081325393220</li> <li>2) Instagram : puskesmas_batealit</li> <li>3) Facebook : puskesmasbatealit</li> </ul> </li> <li>d. Telepon : (0291) 593071</li> <li>e. Secara tertulis melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Batealit</li> <li>2) Kotak Saran</li> </ul> </li> <li>f. SP4N Lapor ! : <a href="http://lapor.go.id">lapor.go.id</a></li> <li>g. Portal Lapor Bupati Jepara : 081290000525</li> </ul>

D. Standar Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

1.	Persyaratan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>a. Peserta datang ke ruang tunggu pemeriksaan;</p> <p>b. Peserta dipanggil ke ruang pemeriksaan sesuai nomor antrean dan tanpa membedakan Peserta Jaminan Kesehatan atau bukan Peserta Jaminan Kesehatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokter/Perawat/Bidan/Tenaga Kesehatan Lainnya mengonfirmasi identitas Peserta;</li> <li>2) Dokter/Perawat/Bidan/Tenaga Kesehatan Lainnya mengonfirmasi keluhan Peserta;</li> <li>3) Dokter/Perawat/Bidan/Tenaga Kesehatan Lainnya melakukan pemeriksaan dan melayani tanpa membedakan Peserta Jaminan Kesehatan atau bukan Peserta Jaminan Kesehatan;</li> <li>4) Dokter/Perawat/Bidan/Tenaga Kesehatan Lainnya memberikan penjelasan kondisi kesehatan Peserta, menginformasikan pelayanan lebih lanjut apabila dibutuhkan kepada Peserta;</li> </ol> <p>c. Dalam hal Peserta membutuhkan pelayanan lanjutan di antaranya kontrol ulang, rujuk internal, rujuk antar Fasilitas Kesehatan Dokter/Perawat/Bidan/Tenaga Kesehatan lainnya menginformasikan kepada Peserta dan melakukan input ke dalam sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi milik BPJS Kesehatan;</p> <p>d. Memberi kesempatan Peserta untuk bertanya atau menyampaikan hal lain sebelum mengakhiri pemberian pelayanan,</p>
3.	Jangka waktu pelayanan	Sesuai Kasus
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien umum : Peraturan Daerah Kabupaten Jepara nomor 1 tahun 2024</li> <li>b. Pasien JKN : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</li> <li>c. Pasien Ranap Pemkab Jepara : Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang Dibiayai Pemerintah Kabupaten Jepara</li> </ol>
5.	Produk pelayanan	Pelayanan preventif dan kuratif yang meliputi penanganan kegawatdaruratan gigi dan mulut (Oral Urgent Treatment/OUT), penggunaan pasta gigi yang mengandung fluoride (Aff

		ordable Fluoride Toothpaste/AFT), penambalan gigi dengan invasi minimal (tanpa bur) / Atraumatic Restorative Treatment (ART)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SMS Center: 081325393220</li> <li>b. Email : <a href="mailto:puskesmasbatealit@gmail.com">puskesmasbatealit@gmail.com</a></li> <li>c. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Whatsapp : 081325393220</li> <li>2) Instagram : puskesmas_batealit</li> <li>3) Facebook : puskesmasbatealit</li> </ul> </li> <li>d. Telepon : (0291) 593071</li> <li>e. Secara tertulis melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Batealit</li> <li>2) Kotak Saran</li> </ul> </li> <li>f. SP4N Lapor ! : <a href="http://lapor.go.id">lapor.go.id</a></li> <li>g. Portal Lapor Bupati Jepara : 081290000525</li> </ul>

E. Standar Pelayanan Konseling dan Promosi Kesehatan

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

1.	Persyaratan	Tersedianya Rekam Medis Pasien Tersedianya rujukan internal
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian</li> <li>b. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis /rujukan internal dari ruang pelayanan lain</li> <li>c. Petugas melakukan pemeriksaan /</li> <li>d. Petugas memberikan penyuluhan/tindak lanjut yang sesuai</li> </ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	Sesuai Kasus
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien umum : Peraturan Daerah Kabupaten Jepara nomor 1 tahun 2024</li> <li>b. Pasien JKN : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</li> <li>c. Pasien Ranap Pemkab Jepara : Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang Dibiayai Pemerintah Kabupaten Jepara</li> </ol>
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja, Konseling Gizi, Kesehatan Lingkungan, KIA-KB dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Asuhan Mandiri (ASMAN) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komploter.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. SMS Center: 081325393220</li> <li>b. Email : <a href="mailto:puskesmasbatealit@gmail.com">puskesmasbatealit@gmail.com</a></li> <li>c. Media Sosial : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Whatsapp : 081325393220</li> <li>2) Instagram : puskesmas_batealit</li> <li>3) Facebook : puskesmasbatealit</li> </ol> </li> <li>d. Telepon : (0291) 593071</li> <li>e. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Batealit</li> <li>2) Kotak Saran</li> </ol> </li> <li>f. SP4N Lapo ! : lapor.go.id</li> <li>g. Portal Lapo Bupati Jepara : 081290000525</li> </ol>

F. Standar Pelayanan Laboratorium

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

1.	Persyaratan	Tersedianya Rujukan Internal
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peserta datang ke ruang tunggu pelayanan penunjang diagnostik;</li> <li>b. Peserta menyerahkan dokumen yang diperlukan;</li> <li>c. Peserta dipanggil ke ruang pelayanan penunjang diagnostik sesuai nomor urutan antrean dan tanpa dibedakan Peserta Jaminan Kesehatan maupun bukan Peserta Jaminan Kesehatan;</li> <li>d. Dokter/Tenaga Kesehatan/Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan mengonfirmasi identitas Peserta;</li> <li>e. Dokter/Tenaga Kesehatan/Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan melakukan pemeriksaan penunjang diagnostik;</li> <li>f. Dokter/Tenaga Kesehatan/Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan memberikan penjelasan kondisi kesehatan Peserta, menginformasikan pelayanan lebih lanjut apabila dibutuhkan kepada Peserta; dan</li> <li>g. Memberi kesempatan Peserta untuk bertanya atau menyampaikan hal lain sebelum mengakhiri pemberian pelayanan</li> </ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	Sesuai Kasus
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien umum : Peraturan Daerah Kabupaten Jepara nomor 1 tahun 2024</li> <li>b. Pasien JKN : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</li> <li>c. Pasien Ranap Pemkab Jepara : Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang Dibiayai Pemerintah Kabupaten Jepara</li> </ol>
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan darah ( darah rutin dan darah lengkap)</li> <li>b. Kimia darah (GDP, GDS, GD2JPP, Kolesterol, asam urat, Golongan darah)</li> <li>c. Serologi (Widal, HbsAg, HCG Test)</li> <li>d. Urine Lenkap (Makros dan Mikros)</li> <li>e. Specimen Khusus (Sputum BTA, VCT, Malaria)</li> <li>f. Feses Rutin</li> </ol>

6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. SMS Center: 081325393220</li><li>b. Email : <a href="mailto:puskesmasbatealit@ymail.com">puskesmasbatealit@ymail.com</a></li><li>c. Media Sosial :<ul style="list-style-type: none"><li>1) Whatsapp : 081325393220</li><li>2) Instagram : puskesmas_batealit</li><li>3) Facebook : puskesmasbatealit</li></ul></li><li>d. Telepon : (0291) 593071</li><li>e. Secara tertulis melalui :<ul style="list-style-type: none"><li>1) Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Batealit</li><li>2) Kotak Saran</li></ul></li><li>f. SP4N Lapor ! : <a href="http://lapor.go.id">lapor.go.id</a></li><li>g. Portal Lapor Bupati Jepara : 081290000525</li></ul>
----	---	--



G. Standar Pelayanan Kefarmasian

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

1.	Persyaratan	Tersedianya Resep Obat
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peserta datang ke ruang tunggu pelayanan farmasi;</li> <li>b. Peserta menyerahkan resep dan/atau dokumen yang diperlukan;</li> <li>c. Peserta dipanggil sesuai nomor urutan antrean dan tanpa dibedakan Peserta Jaminan Kesehatan maupun bukan Peserta Jaminan Kesehatan.</li> <li>d. Apoteker/Petugas Farmasi/Tenaga Kesehatan lainnya memberikan pelayanan obat yang dibutuhkan Peserta dan tidak membebankan Peserta untuk mencari obat jika terjadi kekosongan obat;</li> <li>e. Apoteker/Petugas Farmasi/Tenaga Kesehatan lainnya menyiapkan obat;</li> <li>f. Apoteker/Petugas Farmasi/Tenaga Kesehatan lainnya memeriksa kembali kesesuaian antara etiket obat, jenis, jumlah obat, dan resep;</li> <li>g. Apoteker/Petugas Farmasi/Tenaga Kesehatan lainnya mengonfirmasi identitas Peserta;</li> <li>h. Apoteker/Petugas Farmasi/Tenaga Kesehatan lainnya menyerahkan obat kepada Peserta;</li> <li>i. Apoteker/Petugas Farmasi/Tenaga Kesehatan lainnya memberi penjelasan tentang obat dan informasi aturan pakai obat kepada Peserta; dan</li> <li>j. Memberi kesempatan Peserta untuk bertanya atau menyampaikan hal lain sebelum mengakhiri pemberian pelayanan</li> </ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	Sesuai Kasus
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien umum : Peraturan Daerah Kabupaten Jepara nomor 1 tahun 2024</li> <li>b. Pasien JKN : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</li> <li>c. Pasien Ranap Pemkab Jepara : Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang Dibiayai Pemerintah Kabupaten Jepara</li> </ol>
5.	Produk pelayanan	Pengambilan Obat dan Konseling Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat)
6.	Penanganan	a. SMS Center: 081325393220

	pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>b. Email : <a href="mailto:puskesmasbatealit@ymail.com">puskesmasbatealit@ymail.com</a></li><li>c. Media Sosial :<ul style="list-style-type: none"><li>1) Whatsapp : 081325393220</li><li>2) Instagram : puskesmas_batealit</li><li>3) Facebook : puskesmasbatealit</li></ul></li><li>d. Telepon : (0291) 593071</li><li>e. Secara tertulis melalui :<ul style="list-style-type: none"><li>1) Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Batealit</li><li>2) Kotak Saran</li></ul></li><li>f. SP4N Lapor ! : <a href="http://lapor.go.id">lapor.go.id</a></li><li>g. Portal Lapor Bupati Jepara : 081290000525</li></ul>
--	------------------------------	--

## H. Standar Pelayanan Rawat Inap

### Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

1.	Persyaratan	Rujukan internal dari ruang pelayanan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>a. Peserta ditempatkan pada ruang rawat inap atau ruangan sesuai kebutuhan medisnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokter Penanggung Jawab memperkenalkan diri kepada Peserta atau keluarga Peserta saat pertama kali visite dan melakukan visite rawat inap secara rutin;</li> <li>2) Dokter Penanggung Jawab/Perawat/Bidan/Tenaga Kesehatan Lainnya/ Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan mengonfirmasi identitas Peserta;</li> <li>3) Dokter Penanggung Jawab mengonfirmasi keluhan Peserta;</li> <li>4) Dokter Penanggung Jawab melakukan pemeriksaan;</li> </ol> <p>b. Dokter Penanggung Jawab memberikan penjelasan kondisi kesehatan Peserta, menginformasikan pelayanan lebih lanjut apabila dibutuhkan kepada Peserta;</p> <p>c. Dokter Penanggung Jawab/Perawat/Bidan/Tenaga Kesehatan lainnya/ Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis Peserta;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peserta mendapatkan obat, bahan medis habis pakai yang dibutuhkan sesuai dengan indikasi medis dan tidak membebankan Peserta untuk mencari obat jika terjadi kekosongan obat;</li> <li>2) Dokter Penanggung Jawab/Perawat/Bidan/Tenaga Kesehatan lainnya/ Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan memberikan informasi kesehatan dengan jelas;</li> </ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	Sesuai Kasus
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien umum : Peraturan Daerah Kabupaten Jepara nomor 1 tahun 2024</li> <li>b. Pasien JKN : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</li> <li>c. Pasien Ranap Pemkab Jepara : Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang Dibiayai Pemerintah</li> </ol>

		Kabupaten Jepara
5.	Produk pelayanan	Pengobatan, perawatan, Konsultasi, Rujukan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	a. SMS Center: 081325393220 b. Email : <a href="mailto:puskesmasbatealit@gmail.com">puskesmasbatealit@gmail.com</a> c. Media Sosial : 1) Whatsapp : 081325393220 2) Instagram : puskesmas_batealit 3) Facebook : puskesmasbatealit d. Telepon : (0291) 593071 e. Secara tertulis melalui : 1) Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Batealit 2) Kotak Saran f. SP4N Lapor ! : <a href="http://lapor.go.id">lapor.go.id</a> g. Portal Lapor Bupati Jepara : 081290000525

I. Standar Pelayanan Persalinan

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

1.	Persyaratan	Rujukan internal dari ruang pelayanan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>a. Peserta ditempatkan pada ruang rawat inap atau ruangan sesuai kebutuhan medisnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokter Penanggung Jawab memperkenalkan diri kepada Peserta atau keluarga Peserta saat pertama kali visite dan melakukan visite rawat inap secara rutin;</li> <li>2) Dokter Penanggung Jawab/Perawat/Bidan/Tenaga Kesehatan Lainnya/ Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan mengonfirmasi identitas Peserta;</li> <li>3) Dokter Penanggung Jawab mengonfirmasi keluhan Peserta;</li> <li>4) Dokter Penanggung Jawab melakukan pemeriksaan;</li> </ol> <p>b. Dokter Penanggung Jawab memberikan penjelasan kondisi kesehatan Peserta, menginformasikan pelayanan lebih lanjut apabila dibutuhkan kepada Peserta;</p> <p>c. Dokter Penanggung Jawab/Perawat/Bidan/Tenaga Kesehatan lainnya/ Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis Peserta;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peserta mendapatkan obat, bahan medis habis pakai yang dibutuhkan sesuai dengan indikasi medis dan tidak membebankan Peserta untuk mencari obat jika terjadi kekosongan obat;</li> <li>2) Dokter Penanggung Jawab/Perawat/Bidan/Tenaga Kesehatan lainnya/ Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan memberikan informasi kesehatan dengan jelas;</li> </ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	Sesuai Kasus
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien umum : Peraturan Daerah Kabupaten Jepara nomor 1 tahun 2024</li> <li>b. Pasien JKN : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</li> <li>c. Pasien Ranap Pemkab Jepara : Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang Dibiayai Pemerintah</li> </ol>

		Kabupaten Jepara
5.	Produk pelayanan	Persalinan, perawatan nifas, perawatan Bayi Baru Lahir dan rujukan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SMS Center: 081325393220</li> <li>b. Email : <a href="mailto:puskesmasbatealit@ymail.com">puskesmasbatealit@ymail.com</a></li> <li>c. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Whatsapp : 081325393220</li> <li>2) Instagram : puskesmas_batealit</li> <li>3) Facebook : puskesmasbatealit</li> </ul> </li> <li>d. Telepon : (0291) 593071</li> <li>e. Secara tertulis melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD Puskesmas Batealit</li> <li>2) Kotak Saran</li> </ul> </li> <li>f. SP4N Lapor ! : <a href="http://lapor.go.id">lapor.go.id</a></li> <li>g. Portal Lapor Bupati Jepara : 081290000525</li> </ul>

J. Standar Pelayanan UGD 24 jam

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

1.	Persyaratan	<p>Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu identitas : KTP, SIM, KK atau kartu pelajar (pasien baru)</li> <li>b. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama)</li> <li>c. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Rawat Jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas melakukan anamnesa ulang dan berkolaborasi dengan medis /dokter untuk memberikan terapi</li> <li>b. Petugas melakukan tindakan dan menuliskan di Catatan medis</li> <li>c. Keluarga Pasien/pasien mengumpulkan persyaratan data untuk rawat jalan</li> <li>d. Pasien pulang</li> </ol> <p>Rawat Inap</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas melakukan anamnesa ulang dan berkolaborasi dengan medis /dokter untuk memberikan terapi</li> <li>b. Petugas melakukan tindakan dan menuliskan di Catatan medis</li> <li>c. Keluarga Pasien/pasien mengumpulkan persyaratan data untuk rawat inap</li> <li>d. Petugas mengantarkan ke ruang rawat inap</li> </ol> <p>Rujukan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas melakukan anamnesa ulang dan berkolaborasi dengan medis /dokter</li> <li>b. Pasien mendapatkan advice rujuk</li> <li>c. Petugas merujuk pasien ke Rumah Sakit/FKTL(Fasilitas kesehatan tingkat lanjut) sesuai dengan kondisi dengan ambulan puskesmas</li> <li>d. Petugas puskesmas menjelaskan ulang kepada petugas Rumah Sakit/FKTL</li> </ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	Sesuai Kasus
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien umum : Peraturan Daerah Kabupaten Jepara nomor 1 tahun 2024</li> <li>b. Pasien JKN : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</li> <li>c. Pasien Ranap Pemkab Jepara : Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi</li> </ol>

		Masyarakat Miskin yang Dibiayai Pemerintah Kabupaten Jepara
5.	Produk pelayanan	Pengobatan, tindakan, Rujukan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SMS Center: 081325393220</li> <li>b. Email : <a href="mailto:puskesmasbatealit@gmail.com">puskesmasbatealit@gmail.com</a></li> <li>c. Media Sosial : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Whatsapp : 081325393220</li> <li>2) Instagram : puskesmas_batealit</li> <li>3) Facebook : puskesmasbatealit</li> </ul> </li> <li>d. Telepon : (0291) 593071</li> <li>e. Secara tertulis melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD Puskesmas Batealit</li> <li>2) Kotak Saran</li> </ul> </li> <li>f. SP4N Lapor ! : <a href="http://lapor.go.id">lapor.go.id</a></li> <li>g. Portal Lapor Bupati Jepara : 081290000525</li> </ul>



## II. UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)

### A. Standar Pelayanan Promosi Kesehatan

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Data Dasar Capaian/Penilaian Kinerja Puskesmas</li> <li>b. Rencana Pelaksanaan Kegiatan</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas merumuskan kegiatan yang akan dilakukan diluar gedung berdasarkan permasalahan yang dihadapi, analisa kebutuhan masyarakat dan hasil umpan balik</li> <li>b. Petugas memasukan ke dalam usulan kegiatan untuk ditetapkan dalam anggaran</li> <li>c. Kegiatan dilaksanakan sesuai Rencana Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>d. Petugas melakukan analisis pelaksanaan kegiatan dan capaian pelaksanaan Pelayanan/Program</li> </ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 tahun
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien umum : Peraturan Daerah Kabupaten Jepara nomor 1 tahun 2024</li> <li>b. Pasien JKN : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</li> <li>c. Pasien Ranap Pemkab Jepara : Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang Dibiayai Pemerintah Kabupaten Jepara</li> </ol>
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. SMD (survey Mawas diri)</li> <li>b. MMD (musyawarah masyarakat desa)</li> <li>c. Pembinaan Desa Unggulan ( PHBS)</li> <li>d. Penyegaran Kader Desa Siaga</li> <li>e. Lansia Bermartabat</li> <li>f. Pembinaan poskestren dan pemberian pelayanan percontohan PHBS di Poskestren</li> <li>g. Pendataan Pondok Pesantren</li> <li>h. Pembentukan Forum GERMAS Tingkat Kecamatan</li> <li>i. Implementasi Germas di desa unggulan</li> <li>j. Penyuluhan Pemberian Makan Bayi &amp; Anak PMBA</li> <li>k. Penjaringan kesehatan untuk peserta didik</li> </ol>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. SMS Center: 081325393220</li> <li>b. Email : <a href="mailto:puskesmasbatealit@ymail.com">puskesmasbatealit@ymail.com</a></li> <li>c. Media Sosial : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Whatsapp : 081325393220</li> <li>2) Instagram : puskesmas_batealit</li> </ol> </li> </ol>

		<p>3) Facebook : puskesmasbatealit</p> <p>d. Telepon : (0291) 593071</p> <p>e. Secara tertulis melalui :</p> <p>1) Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD Puskesmas Batealit</p> <p>2) Kotak Saran</p> <p>f. SP4N Lapor ! : lapor.go.id</p> <p>g. Portal Lapor Bupati Jepara : 081290000525</p>
--	--	--

## B. Standar Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Data Dasar Capaian/Penilaian Kinerja Puskesmas</li> <li>b. Rencana Pelaksanaan Kegiatan</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas merumuskan kegiatan yang akan dilakukan diluar gedung berdasarkan permasalahan yang dihadapi, analisa kebutuhan masyarakat dan hasil umpan balik</li> <li>b. Petugas memasukan ke dalam usulan kegiatan untuk ditetapkan dalam anggaran</li> <li>c. Kegiatan dilaksanakan sesuai Rencana Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>d. Petugas melakukan analisis pelaksanaan kegiatan dan capaian pelaksanaan Pelayanan/Program</li> </ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 tahun
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien umum : Peraturan Daerah Kabupaten Jepara nomor 1 tahun 2024</li> <li>b. Pasien JKN : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</li> <li>c. Pasien Ranap Pemkab Jepara : Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang Dibiayai Pemerintah Kabupaten Jepara</li> </ol>
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyuluhan pedagang jajan anak sekolah</li> <li>b. Sosialisasi Desa Sehat</li> <li>c. Sosialisasi STBM, IMAS dan pembuatan peta sanitasi tingkat desa</li> <li>d. Surveilans kualitas air</li> <li>e. Inspeksi Sanitasi TTU</li> <li>f. Inspeksi Sanitasi TPM</li> <li>g. Inspeksi Sanitasi Sarana Air Minum</li> <li>h. Pertemuan Pembinaan Catering</li> <li>i. Sosialisasi Pengelolaan Sampah</li> </ol>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. SMS Center: 081325393220</li> <li>b. Email : <a href="mailto:puskesmasbatealit@gmail.com">puskesmasbatealit@gmail.com</a></li> <li>c. Media Sosial : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Whatsapp : 081325393220</li> <li>2) Instagram : puskesmas_batealit</li> <li>3) Facebook : puskesmasbatealit</li> </ol> </li> <li>d. Telepon : (0291) 593071</li> <li>e. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD Puskesmas Batealit</li> <li>2) Kotak Saran</li> </ol> </li> </ol>

	f. SP4N Lapor ! : lapor.go.id g. Portal Lapor Bupati Jepara : 081290000525
--	---

C. Standar Pelayanan Kesehatan ibu, anak, dan Keluarga Berencana

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

1.	Persyaratan	a. Data Dasar Capaian/Penilaian Kinerja Puskesmas b. Rencana Pelaksanaan Kegiatan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Petugas merumuskan kegiatan yang akan dilakukan diluar gedung berdasarkan permasalahan yang dihadapi, analisa kebutuhan masyarakat dan hasil umpan balik b. Petugas memasukan ke dalam usulan kegiatan untuk ditetapkan dalam anggaran c. Kegiatan dilaksanakan sesuai Rencana Pelaksanaan Kegiatan d. Petugas melakukan analisis pelaksanaan kegiatan dan capaian pelaksanaan Pelayanan/Program
3.	Jangka waktu pelayanan	1 tahun
4.	Biaya/tarif	a. Pasien umum : Peraturan Daerah Kabupaten Jepara nomor 1 tahun 2024 b. Pasien JKN : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan c. Pasien Ranap Pemkab Jepara : Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang Dibiayai Pemerintah Kabupaten Jepara
5.	Produk pelayanan	a. Kelas Ibu Hamil b. Kemil Kessia c. Kebun Percontohan d. Pendampingan P4K e. Kelas Pengantin f. Kelas Ibu Balita g. Evaluasi Balita Sehat h. AMP sosial i. Orientasi SDIDTK j. PDCA k. Pendampingan Ibu Hamil Resti l. Pendampingan Ibu Nifas Resti m. Pendampingan Bayi Resti n. Sosialisasi Pemakaian Kontrasepsi MKJP o. Refreshing kader pos lansia p. Senam Lansia
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	a. SMS Center: 081325393220 b. Email : <a href="mailto:puskesmasbatealit@ymail.com">puskesmasbatealit@ymail.com</a> c. Media Sosial :

		<ul style="list-style-type: none"><li>1) Whatsapp : 081325393220</li><li>2) Instagram : puskesmas_batealit</li><li>3) Facebook : puskesmasbatealit</li><li>d. Telepon : (0291) 593071</li><li>e. Secara tertulis melalui :<ul style="list-style-type: none"><li>1) Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD Puskesmas Batealit</li><li>2) Kotak Saran</li></ul></li><li>f. SP4N Lapor ! : lapor.go.id</li><li>g. Portal Lapor Bupati Jepara : 081290000525</li></ul>
--	--	---

#### D. Standar Pelayanan Gizi

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Data Dasar Capaian/Penilaian Kinerja Puskesmas</li> <li>b. Rencana Pelaksanaan Kegiatan</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas merumuskan kegiatan yang akan dilakukan diluar gedung berdasarkan permasalahan yang dihadapi, analisa kebutuhan masyarakat dan hasil umpan balik</li> <li>b. Petugas memasukan ke dalam usulan kegiatan untuk ditetapkan dalam anggaran</li> <li>c. Kegiatan dilaksanakan sesuai Rencana Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>d. Petugas melakukan analisis pelaksanaan kegiatan dan capaian pelaksanaan Pelayanan/Program</li> </ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 tahun
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien umum : Peraturan Daerah Kabupaten Jepara nomor 1 tahun 2024</li> <li>b. Pasien JKN : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</li> <li>c. Pasien Ranap Pemkab Jepara : Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang Dibiayai Pemerintah Kabupaten Jepara</li> </ol>
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. PMT Pemulihan Gizi buruk 90 hari</li> <li>b. PMT Pemulihan bumil KEK 90 hari</li> <li>c. PMT lansia</li> <li>d. Pemantauan Status Gizi (PSG)</li> <li>e. Pembinaan KKP ASI</li> <li>f. Penyegaran kader posyandu tingkat Kecamatan</li> <li>g. Pertemuan Evaluasi/Monev distribusi TTD Rematri</li> <li>h. Entri data PSG</li> <li>i. Pelacakan Gizi Buruk</li> <li>j. Pembentukan Forum Peduli Stunting</li> </ol>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. SMS Center: 081325393220</li> <li>b. Email : <a href="mailto:puskesmasbatealit@gmail.com">puskesmasbatealit@gmail.com</a></li> <li>c. Media Sosial : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Whatsapp : 081325393220</li> <li>2) Instagram : puskesmas_batealit</li> <li>3) Facebook : puskesmasbatealit</li> </ol> </li> <li>d. Telepon : (0291) 593071</li> <li>e. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD</li> </ol> </li> </ol>

		<p>Puskesmas Batealit</p> <p>2) Kotak Saran</p> <p>f. SP4N Lapor ! : <a href="http://lapor.go.id">lapor.go.id</a></p> <p>g. Portal Lapor Bupati Jepara : 081290000525</p>
--	--	---

E. Standar Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

1.	Persyaratan	c. Data Dasar Capaian/Penilaian Kinerja Puskesmas d. Rencana Pelaksanaan Kegiatan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	e. Petugas merumuskan kegiatan yang akan dilakukan diluar gedung berdasarkan permasalahan yang dihadapi, analisa kebutuhan masyarakat dan hasil umpan balik f. Petugas memasukan ke dalam usulan kegiatan untuk ditetapkan dalam anggaran g. Kegiatan dilaksanakan sesuai Rencana Pelaksanaan Kegiatan h. Petugas melakukan analisis pelaksanaan kegiatan dan capaian pelaksanaan Pelayanan/Program
3.	Jangka waktu pelayanan	1 tahun
4.	Biaya/tarif	d. Pasien umum : Peraturan Daerah Kabupaten Jepara nomor 1 tahun 2024 e. Pasien JKN : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan f. Pasien Ranap Pemkab Jepara : Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang Dibiayai Pemerintah Kabupaten Jepara
5.	Produk pelayanan	a. PMT Pemulihan Gizi buruk 90 hari b. PMT Pemulihan bumil KEK 90 hari c. PMT lansia d. Pemantauan Status Gizi (PSG) e. Pembinaan KKP ASI f. Penyegaran kader posyandu tingkat Kecamatan g. Pertemuan Evaluasi/Monev distribusi TTD Rematri h. Entri data PSG i. Pelacakan Gizi Buruk j. Pembentukan Forum Peduli Stunting
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	a. SMS Center: 081325393220 b. Email : <a href="mailto:puskesmasbatealit@ymail.com">puskesmasbatealit@ymail.com</a> c. Media Sosial : 1) Whatsapp : 081325393220 2) Instagram : puskesmas_batealit 3) Facebook : puskesmasbatealit d. Telepon : (0291) 593071 e. Secara tertulis melalui : 1) Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD



		<p>Puskesmas Batealit 2) Kotak Saran f. SP4N Lapor ! : <a href="http://lapor.go.id">lapor.go.id</a> g. Portal Lapor Bupati Jepara : 081290000525</p>
--	--	--

### III. UKM Pengembangan

#### Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Data Dasar Capaian/Penilaian Kinerja Puskesmas</li> <li>b. Rencana Pelaksanaan Kegiatan</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas merumuskan kegiatan yang akan dilakukan diluar gedung berdasarkan permasalahan yang dihadapi, analisa kebutuhan masyarakat dan hasil umpan balik</li> <li>b. Petugas memasukan ke dalam usulan kegiatan untuk ditetapkan dalam anggaran</li> <li>c. Kegiatan dilaksanakan sesuai Rencana Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>d. Petugas melakukan analisis pelaksanaan kegiatan dan capaian pelaksanaan Pelayanan/Program</li> </ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 tahun
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien umum : Peraturan Daerah Kabupaten Jepara nomor 1 tahun 2024</li> <li>b. Pasien JKN : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</li> <li>c. Pasien Ranap Pemkab Jepara : Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang Dibiayai Pemerintah Kabupaten Jepara</li> </ol>
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan Kesehatan Jiwa</li> <li>b. Pelayanan Kesehatan Tradisional</li> <li>c. Pelayanan Kesehatan Lansia</li> <li>d. Pelayanan Kesehatan Kerja ( UKK )</li> <li>e. Pelayanan Kesehatan Pondok Pesantren (Poksestren)</li> <li>f. Pelayanan Kesehatan Saka Bhakti Husada (SBH)</li> <li>g. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja</li> <li>h. pelayanan kesehatan olahraga</li> <li>i. pelayanan kesehatan gigi masyarakat</li> <li>j. Pelayanan Kesehatan Haji</li> </ol>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. SMS Center: 081325393220</li> <li>b. Email : <a href="mailto:puskesmasbatealit@gmail.com">puskesmasbatealit@gmail.com</a></li> <li>c. Media Sosial : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Whatsapp : 081325393220</li> <li>2) Instagram : puskesmas_batealit</li> <li>3) Facebook : puskesmasbatealit</li> </ol> </li> <li>d. Telepon : (0291) 593071</li> <li>e. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD</li> </ol> </li> </ol>

		<p>Puskesmas Batealit 2) Kotak Saran f. SP4N Lapor ! : <a href="http://lapor.go.id">lapor.go.id</a> g. Portal Lapor Bupati Jepara : 081290000525</p>
--	--	--

IV. Jaringan Pelayanan Puskesmas

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

1.	Persyaratan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa a. Kartu identitas : KTP, SIM, KK atau kartu pelajar (pasien baru) b. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama) c. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Petugas mendaftarkan pasien sesuai persyaratan pendaftaran b. Petugas memberikan pelayanan c. Pasien pulang/dirujuk sesuai indikasi
3.	Jangka waktu pelayanan	Sesuai kasus
4.	Biaya/tarif	a. Pasien umum : Peraturan Daerah Kabupaten Jepara nomor 1 tahun 2024 b. Pasien JKN : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan c. Pasien Ranap Pemkab Jepara : Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang Dibiayai Pemerintah Kabupaten Jepara
5.	Produk pelayanan	a. Puskesmas Pembantu b. Poliklinik Kesehatan Desa c. Puskesmas Keliling
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	a. SMS Center: 081325393220 b. Email : <a href="mailto:puskesmasbatealit@gmail.com">puskesmasbatealit@gmail.com</a> c. Media Sosial : 1) Whatsapp : 081325393220 2) Instagram : puskesmas_batealit 3) Facebook : puskesmasbatealit d. Telepon : (0291) 593071 e. Secara tertulis melalui : 1) Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD Puskesmas Batealit 2) Kotak Saran f. SP4N Lapor ! : <a href="http://lapor.go.id">lapor.go.id</a> g. Portal Lapor Bupati Jepara : 081290000525

V. Administrasi dan Manajemen

1.	Persyaratan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa a. Kartu identitas : KTP, SIM, KK atau kartu pelajar (pasien baru) b. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama) c. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Pasien ke ruangan administrasi/kasir untuk mengajukan permohonan b. Petugas berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas/Kasubag Tata Usaha c. Petugas memberikan surat keterangan/rekomendasi yang dibutuhkan
3.	Jangka waktu pelayanan	Sesuai Permohonan
4.	Biaya/tarif	a. Pasien umum : Peraturan Daerah Kabupaten Jepara nomor 1 tahun 2024 b. Pasien JKN : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan c. Pasien Ranap Pemkab Jepara : Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang Dibiayai Pemerintah Kabupaten Jepara
5.	Produk pelayanan	a. Surat Keterangan Sehat b. Surat Permohonan Kerjasama/MOU c. Permintaan Pinjam Tempat d. Permintaan Narasumber Kegiatan e. Permintaan Perbantuan Tenaga Kesehatan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	a. SMS Center: 081325393220 b. Email : <a href="mailto:puskesmasbatealit@ymail.com">puskesmasbatealit@ymail.com</a> c. Media Sosial : 1) Whatsapp : 081325393220 2) Instagram : puskesmas_batealit 3) Facebook : puskesmasbatealit d. Telepon : (0291) 593071 e. Secara tertulis melalui : 1) Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD Puskesmas Batealit 2) Kotak Saran

  
 KEPALA PUSKESMAS BATEALIT,  
 dr. Al Manaf  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19740421 200604 1 008